



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR
KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR: 065/ 103 /HK/437.12/2021

TENTANG

TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung penanganan konflik sosial perlu adanya peningkatan efektifitas keterpaduan dan sinergitas dan pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik melalui sistem koordinasi yang terpadu di tingkat Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, susunan keanggotaan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial dan sekretariat pada tingkat Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
11. Instruksi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Konflik di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8 Tahun 2013;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 19 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 56 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial yang terdiri dari Tim Pelaksana dan Tim Teknis dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. melaksanakan Fasilitasi Kegiatan Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;
- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik dalam skala Kabupaten;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui system peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Gresik melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Menugaskan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU untuk:

- a. menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial;

- b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
- c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;
- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Tim Pelaksana.

KEEMPAT : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening Nomor : 8.01.06.2.01.04.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 25 Pebruari 2021

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 065/ 103 /HK/437.12/2021

TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN POKOK
I	TIM PELAKSANA	
1.	Ketua	Bupati Gresik.
2.	Wakil Ketua I	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
3.	Wakil Ketua II	Ketua DPRD Gresik.
4.	Wakil Ketua III	Kapolres Gresik.
5.	Wakil Ketua IV	Dandim 0817 Gresik.
6.	Wakil Ketua V	Kepala Kejaksaan Negeri Gresik.
7.	Sekretaris	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
8.	Wakil Sekretaris	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
9.	Anggota	a. Kabag. Ops. Polres Gresik; b. Pasi Ops. Kodim 0817 Gresik; c. Kasi Intel Kejaksaan Negeri Gresik d. Kepala Pos BIN Wilayah Kabupaten Gresik; e. Kasat Intelkam Polres Gresik; f. Kasat Bimas Polres Gresik; g. Komandan sub Denpom 0817 Gresik; h. Sub Kogartab Gresik; i. Kepala Bea Cukai Kabupaten Gresik; j. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; k. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik; l. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gresik;

		<p>m. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;</p> <p>n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gresik;</p> <p>o. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik;</p> <p>p. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik;</p> <p>q. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Gresik;</p> <p>r. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gresik;</p> <p>s. Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Gresik;</p> <p>t. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gresik; dan</p> <p>u. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Gresik.</p>
II	TIM TEKNIS	
1.	Pengarah I	Bupati Gresik.
2.	Pengarah II	Wakil Bupati Gresik.
3.	Pengarah III	Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
4.	Pengarah IV	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Gresik.
5.	Ketua	Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
6.	Sekretaris	Kepala Seksi Kewaspadaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik.
7.	Anggota	<p>a. Kepala Subbagian Tata Usaha pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;</p> <p>b. Kepala Seksi Wawasan Kebangsaan pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik;</p> <p>c. Kepala Seksi Hubungan Antar Lembaga pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik; dan</p>

		<p>d. 8 (Delapan) orang Staf pada Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Gresik:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Tina S.Sos.;2) Jupri, S.Sos.;3) Mihdar, SE.Sy.;4) Noenoeng Handayani;5) Amaningsih;6) Suhendar Pambudi Feri Wibowo;7) Siti Khusnul Khotimah; dan8) David Tirtana.
--	--	--

Plh. BUPATI GRESIK,

ttd

Drs. ABIMANYU PONCOATMOJO ISWINARNO, MM.